



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) diatur dalam Pasal 6 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penyelesaian sengketa yang terjadi harus sebelumnya memiliki kesepakatan tertulis yang dituangkan dalam bentuk akad dan ketentuan yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang memberikan tugas dan kewenangan kepada pengadilan di lingkungan

Peradilan Agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dan jika sudah ditentukan klausul arbitrase, maka kewenangan untuk menyelesaikan sengketa kepada Badan Syariah Nasional (BASYARNAS).

2. Putusan MK No. 93/PUU-X/2012 ditegaskan bahwa penjelasan pasal 55 Ayat (2) UU Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 memberikan kewenangan kepada Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) untuk menangani kasus tentang sengketa ekonomi syariah. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) merupakan upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dapat dibenarkan berdasarkan asas musyawarah, dengan syarat tidak melanggar ketentuan undang-undang dan sejalan dengan ketentuan syariah.
3. Kelebihan BASYARNAS adalah: a) kerahasiaan para pihak dijamin; b) dapat menghindari kelambatan yang diakibatkan karena prosedural dan administratif; c) pihak-pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup untuk mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil, d) pihak-pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase; dan e) putusan arbitrase merupakan putusan yang mengikat para pihak dan

dengan melalui tata cara atau prosedur yang sederhana dan langsung dapat dilaksanakan. Sedangkan kelemahan arbitrase adalah: a) hanya tersedia dengan baik bagi perusahaan-perusahaan yang *bonafide*; b) *due process* kurang terpenuhi; c) kurangnya unsure *finality*; d) kurangnya kekuatan untuk menggiring para pihak ke penyelesaian; e) kurangnya kekuatan untuk menghadirkan barang bukti, saksi dan lain-lain; f) kurangnya kekuatan dalam hal *law enforcement* dan eksekusi keputusan; g) tidak dapat menghasilkan solusi yang bersifat preventif; h) kemungkinan timbulnya keputusan yang saling bertentangan satu sama lain karena tidak ada system preseden terhadap keputusan sebelumnya, dan juga karena unsur fleksibilitas dari arbitrer. Oleh karena itu, keputusan arbitrase tidak *predictable*; i) kualitas keputusannya sangat bergantung pada kualitas para arbiter itu sendiri, tanpa ada norma yang cukup untuk menjaga standar mutu keputusan arbitrase. Oleh karena itu sering, sering dikatakan , “*an arbitration is as good as arbitrators*”; j) berakibat kurangnya upaya untuk mengubah system pengadilan yang ada; dan k) berakibat semakin tinggi rasa kurang senang terhadap pengadilan.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis paparkan maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi para pembaca

Penelitian tentang Kewenangan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca

Putusan MK No. 93/PUU-X/2012 akab banyak memberikan masukan dan ilmu pengetahuan aplikatif kepada pembaca dengan mempelajari studi kasus di lapangan secara langsung.

2. Bagi pelaku ekonomi syariah

Penelitian memberikan khasanah pengetahuan dan informasi bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur non litigasi yaitu dengan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) masih berwenang dan memiliki kelebihan dan kekurangan sebagai acuan untuk memilih tempat penyelesaian (*choice of forum*) sesuai dengan akad.

3. Bagi pemerintah

- a. Memprioritaskan penyelesaian sengketa ekonomi syariah sesuai dengan norma yang mengatur serta lembaga yang berwenang, agar tidak terjadi tumpang-tindih kewenangan mengingat pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia semakin pesat.
- b. Memproses produk legislasi di kemudian hari terkait dengan hasil putusan penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur non-litigasi khususnya Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) serta memperkuat dan mendorong terciptanya lembaga-lembaga tersebut diberbagai wilayah di Indonesia.